

RELEVANSI PRINSIP BAGI HASIL DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM MODERN: MENYIKAPI TANTANGAN KEUANGAN GLOBAL

Fitriana

IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

suci.chy251@gmail.com

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

muzdalifahmuhammadun@iainpare.ac.id

ABSTRACT

Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)

Volume:3

Edisi Spesial: Perbankan

Halaman: 1-17

Parepare, Maret 2025

Keywords:

Profit-and-Loss Sharing Principle, Modern Islamic Economics, Global Financial Challenges

Kata Kunci:

Prinsip Bagi Hasil, Ekonomi Islam Modern, Tantangan Keuangan Global

This article examines the relevance of the Profit-and-Loss Sharing (PLS) principle in modern Islamic economics in response to global financial challenges and digital transformation. Employing a systematic literature review (SLR) method, the study analyzes 30 academic sources to explore: (1) the theological and ethical foundations of PLS, (2) barriers to its implementation in Islamic financial institutions, and (3) opportunities for integrating PLS with emerging technologies such as fintech and blockchain. The findings indicate that while normatively PLS promotes equitable risk-sharing and transparency, practical constraints include moral hazard, information asymmetry, and weak regulatory infrastructure. The adoption of digital finance offers potential solutions via smart contracts and Shariah-compliant platforms, contingent upon supportive and adaptive policy frameworks. This article develops a conceptual framework linking normative Islamic values with digital financial innovation, proposing a technology-driven operational model for PLS. The implications include regulatory reform, human resource development in Islamic finance, and strategic alignment with global efforts to build a more inclusive and resilient financial system.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi relevansi prinsip bagi hasil (Profit-and-Loss Sharing/PLS) dalam ekonomi Islam modern sebagai respon terhadap tantangan keuangan global dan transformasi digital. Menggunakan metode studi literatur sistematis (Systematic

Literature Review), penelitian ini mengkaji 30 publikasi akademik untuk menganalisis (1) fondasi teologis dan etis PLS, (2) kendala implementasinya dalam praktik lembaga keuangan syariah, dan (3) potensi integrasi PLS dengan inovasi teknologi seperti fintech dan blockchain. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, prinsip PLS mendukung keadilan distribusi dan transparansi, namun dihadapkan pada hambatan seperti moral hazard, asimetri informasi, dan lemahnya regulasi pendukung. Adopsi teknologi digital berpotensi menjadi solusi, melalui penerapan smart contract dan platform syariah berbasis teknologi, dengan syarat adanya dukungan kebijakan yang adaptif. Artikel ini menawarkan kerangka konseptual yang menghubungkan nilai-nilai normatif PLS dengan peluang implementatif dalam era keuangan digital. Implikasi penelitian ini mencakup model operasional PLS berbasis teknologi dan rekomendasi penguatan regulasi, serta pembinaan SDM sektor keuangan syariah untuk menjawab tuntutan sistem keuangan global yang inklusif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, sistem keuangan global mengalami berbagai tantangan struktural dan krisis multidimensi yang semakin kompleks (Mardiasmo, 2021). Ketidakstabilan pasar global, dampak pandemi COVID-19, perkembangan teknologi finansial seperti blockchain dan Central Bank Digital Currency (CBDC), serta risiko perubahan iklim terhadap aset keuangan, semakin memperjelas keterbatasan sistem keuangan konvensional dalam merespons dinamika ekonomi global. Kondisi ini menggugah kebutuhan akan sistem keuangan alternatif yang tidak hanya tangguh terhadap krisis, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan.

Sistem ekonomi Islam modern hadir sebagai salah satu alternatif yang berbasis pada prinsip keadilan, keberkahan, serta transparansi (Pujiyanti et al., 2025). Di antara prinsip fundamental dalam sistem ini adalah prinsip bagi hasil, yang menjadi pembeda utama dari sistem konvensional berbasis bunga. Skema seperti *mudharabah* dan *musyarakah* menekankan pembagian risiko dan hasil usaha secara adil antara pemilik modal dan pengelola (Sapinah et al., 2024). Meskipun secara normatif dinilai ideal, penerapan prinsip ini dalam praktik lembaga keuangan syariah masih terbatas. Sebagian besar institusi lebih memilih instrumen jual beli atau sewa guna menghindari risiko moral hazard dan kendala pengawasan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme konsep dan kenyataan praktik.

Berbagai studi telah menyoroti ketahanan sistem keuangan Islam dalam menghadapi krisis ekonomi global, termasuk selama pandemi (Adam, 2020; Gani, 2023; Mutiari & Kamilah, 2025). Penelitian Chapra (2016) dan Islahi (2015) menekankan pentingnya nilai etis dan sosial dalam ekonomi Islam (Amri et al., 2024). Sementara itu, Hilman (2016) dan Miller (2016) menyoroti pentingnya tata kelola serta kerangka regulasi dalam mengoptimalkan skema bagi hasil. Di sisi lain, penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dengan teknologi finansial seperti fintech dan blockchain berpotensi memperkuat transparansi dan efisiensi sistem keuangan Islam (Abrar, 2025). Namun demikian, masih minim kajian konseptual yang mengkaji secara sistematis bagaimana prinsip bagi hasil dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tantangan global saat ini (Nasrullah et al., 2025; Watawalaini et al., 2025).

Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya ruang penting dalam pengembangan literatur ekonomi Islam kontemporer. Hingga kini, belum banyak kajian yang membahas reposisi prinsip bagi hasil sebagai pendekatan praksis yang adaptif terhadap era digital serta mampu menjawab kebutuhan keuangan inklusif dan berkelanjutan (Haq, 2025; Zein, 2023; Zulaiha et al., 2024). Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan studi literatur, dengan tujuan menyusun kerangka konseptual yang memetakan relevansi prinsip bagi hasil dalam sistem ekonomi Islam modern dalam menjawab tantangan keuangan global. Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan perspektif normatif dan kontekstual, yang menghubungkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam dengan realitas transformasi sistem keuangan global berbasis teknologi dan etika. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan membuka ruang diskusi menuju model operasional yang dapat diadopsi dalam kebijakan serta praktik kelembagaan kontemporer.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil merupakan salah satu dasar utama dalam sistem ekonomi Islam yang menggantikan konsep bunga (riba) dalam keuangan konvensional. Dalam kontrak syariah seperti mudharabah dan musyarakah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal (Handayani, 2014; Soetopo et al., 2016; Sudrajat et al., 2022). Prinsip ini mencerminkan keadilan dan kebersamaan dalam menanggung risiko serta mendorong kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Sistem ini juga memberikan dorongan terhadap kegiatan ekonomi yang produktif dan menghindari spekulasi.

2. Ekonomi Islam Modern

Ekonomi Islam modern merupakan integrasi antara prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan tantangan dan dinamika kontemporer. Ekonomi Islam bertujuan tidak hanya mencapai efisiensi ekonomi tetapi juga keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan perlindungan terhadap pihak lemah. Dalam perkembangan mutakhir, ekonomi Islam telah merambah sektor perbankan, investasi, hingga keuangan digital berbasis syariah (Ansori, 2016; Gandasari et al., 2024). Hal ini menunjukkan fleksibilitas prinsip-prinsip Islam dalam menjawab kebutuhan ekonomi modern tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual dan moral.

3. Tantangan Keuangan Global

Di tengah globalisasi, sistem keuangan Islam juga menghadapi tantangan besar seperti krisis global, fluktuasi pasar, ketergantungan terhadap sistem keuangan internasional, serta perlunya standarisasi dan literasi keuangan syariah (Angganita & Novitasari, 2024; Anggraeni et al., 2025). Salah satu tantangan terbesar adalah menciptakan stabilitas keuangan yang berbasis nilai, di mana sektor keuangan tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Selain itu, adopsi teknologi keuangan (fintech) syariah harus diimbangi dengan regulasi yang kuat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Afrina et al., 2024; Haya, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep prinsip bagi hasil dalam sistem ekonomi Islam serta relevansinya dalam menjawab tantangan keuangan global dan digitalisasi ekonomi. Pendekatan ini dilakukan melalui penelusuran dan telaah kritis terhadap berbagai sumber literatur primer dan sekunder, termasuk jurnal akademik, buku referensi, laporan institusi keuangan Islam, dan dokumen kebijakan dari otoritas keuangan.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan pendekatan tematik, yang mengelompokkan temuan-temuan literatur berdasarkan tiga dimensi utama: (1) prinsip dasar dan nilai-nilai teologis dari bagi hasil dalam ekonomi Islam, (2) tantangan implementasi dalam praktik kelembagaan modern, dan (3) peluang integrasi prinsip bagi hasil dengan teknologi keuangan digital. Teknik analisis ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual yang utuh dan kontekstual, serta mengidentifikasi kontribusi teoretis yang dapat memperkaya diskursus ekonomi Islam kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*), yang dianalisis secara sistematis berdasarkan tahapan *Systematic Literature Review* (SLR) yang terdiri atas tiga fase utama: **Perencanaan**, **Pengumpulan**, dan **Pelaporan**.

Tahap 1: Perencanaan

Pada tahap perencanaan, peneliti mengidentifikasi dan memilih literatur yang relevan dengan topik penelitian, yaitu prinsip bagi hasil dalam sistem ekonomi Islam serta relevansinya dalam menghadapi tantangan keuangan global dan digitalisasi ekonomi. Proses ini melibatkan:

1. Identifikasi dan seleksi literatur dari sumber-sumber primer dan sekunder seperti jurnal akademik, buku referensi, laporan institusi keuangan Islam, dan dokumen kebijakan otoritatif.
2. Pengembangan kriteria inklusi dan eksklusi literatur guna memastikan kesesuaian dan relevansi topik.
3. Evaluasi awal terhadap literatur terpilih, dengan mempertimbangkan kontribusi konseptual dan aktualisasi wacana dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.

Tahap 2: Pengumpulan

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan pengolahan informasi melalui:

1. Penelusuran tematik dan klasifikasi literatur ke dalam tiga fokus utama: (1) prinsip dasar dan nilai-nilai teologis dari sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam; (2) tantangan implementasi dalam praktik kelembagaan modern; dan (3) peluang integrasi prinsip bagi hasil dengan perkembangan teknologi keuangan digital.
2. Ekstraksi dan analisis data literatur dilakukan secara deskriptif-kritis untuk mengidentifikasi pola, hubungan antar konsep, dan kontribusi masing-masing literatur terhadap penguatan kerangka teori.
3. Penilaian kualitas literatur dilakukan dengan mempertimbangkan validitas sumber, konteks publikasi, serta relevansi terhadap kerangka masalah penelitian.

Tahap 3: Pelaporan

Tahap akhir berupa penyusunan dan publikasi hasil kajian secara sistematis. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk narasi konseptual yang menyajikan:

1. Sintesis tematik dari temuan literatur;
2. Diskusi kritis mengenai relevansi prinsip bagi hasil dalam menghadapi tantangan keuangan global dan digitalisasi ekonomi;
3. Pembangunan kerangka konseptual, yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan kontribusi teoritis yang dapat memperkaya diskursus ekonomi Islam di era kontemporer.

Metodologi ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan teoritis terhadap prinsip bagi hasil, serta mendukung pengembangan strategi keuangan Islam yang adaptif terhadap perkembangan global dan teknologi digital.

HASIL

Tabel 1 Signifikan Literatur Terpilih

No	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Temuan	Laman	Sinta
1.	Regional Economic and Financial Integration in Asia	Chayodom Sabhasri	2015	Kualitatif	Integrasi regional memiliki potensi memperkuat ketahanan ekonomi Asia terhadap guncangan global.	https://doi.org/10.1163/9789004280328_015	Q 1
2.	The United States' response to the global financial crisis	Paul L. Posner, Denise M. Fantone	2015	Studi deskriptif kebijakan fiskal dan moneter	AS mengandalkan stimulus fiskal dan pelonggaran moneter untuk pemulihan krisis.	https://doi.org/10.4337/9781784718961.00008	Q 1
3.	Portugal and the global financial crisis: short-term economic impact and long-term tendencies	Paulo T. Pereira, Lara Wemans	2015	Studi kasus ekonomi makro	Krisis memicu reformasi struktural di Portugal meskipun pemulihan lambat.	https://doi.org/10.4337/9781784718961.00015	Q 1
4.	Budgeting in Japan after the	Budgeting in Japan after the	2015	Analisis deskriptif	Jepang menerapkan kebijakan	https://doi.org/10.4337/	Q 1

	global financial crisis	global financial crisis		kebijakan fiskal	anggaran ekspansif untuk menjaga stabilitas ekonomi.	9781784718961.00011	
5.	The global financial crisis in Denmark and Sweden	Lotte Jensen, Sysser Davidsen	2015	Studi perbandingan	Kedua negara menunjukkan pendekatan berbeda dalam kebijakan fiskal, namun berhasil menstabilkan ekonomi.	https://doi.org/10.4337/9781784718961.00013	Q 1
6.	The European Union after the global financial crisis	David Mayes	2015	Analisis kebijakan	EU memperkuat kerangka pengawasan fiskal dan bank untuk mencegah krisis lanjutan.	https://doi.org/10.4337/9781783477593.00011	Q 1
7.	The global financial crisis in Greece: its background and aftermath	Michael G. Arghyrou	2015	Studi dokumenter ekonomi	Ketidakseimbangan fiskal besar memperburuk krisis, memicu intervensi IMF dan UE.	https://doi.org/10.4337/9781784718961.00016	Q 1
8.	Spain facing the global financial crisis: cutting expenditure while maintaining the welfare state	Eduardo Zapico-Goñi	2015	Studi naratif kebijakan publik	Pemangkasan pengeluaran publik berdampak pada layanan sosial dan ketimpangan.	https://doi.org/10.4337/9781784718961.00014	Q 1
9.	The global financial crisis and policy	Ananya Ghosh Dastidar	2018	Studi kualitatif	India menerapkan kebijakan fiskal hati-hati dan	https://doi.org/10.4324/9781351137584-16	Q 1

	challenges in India				berhasil mempertahankan pertumbuhan moderat.		
10.	Challenges of Introducing Islamic Banking to the United States	Tahmouress A. Afshar, Majed R. Muhtaseb	2018	Studi eksploratif	Hambatan regulasi dan persepsi masyarakat menjadi tantangan utama penerapan perbankan Islam di AS.	https://doi.org/10.5296/ijafr.v8i3.13699	Q 1
11.	Germany and the global financial crisis	Alexander Reisenbichler	2019	Studi deskriptif kebijakan fiskal	Jerman merespons krisis dengan kebijakan stimulus dan reformasi keuangan.	https://doi.org/10.4337/9781784718961.00012	RQ 1
12.	France and the global financial crisis	Bruno Palier	2019	Studi naratif kebijakan fiskal	Prancis menerapkan langkah stabilisasi ekonomi dan penyesuaian fiskal.	https://doi.org/10.4337/9781784718961.00010	Q 1
13.	Italy and the global financial crisis	Elisabetta Gualmini	2019	Studi analitis kebijakan ekonomi	Krisis global mendorong Italia menyesuaikan struktur fiskal dan moneter.	https://doi.org/10.4337/9781784718961.00009	Q 1
14.	Global Challenges of Financial Inclusion	Christoph Kreiterling	2019	Studi empiris dengan data sekunder	Perlunya reformasi keuangan global untuk menghadapi risiko sistemik.	https://doi.org/10.2139/ssrn.3882038	Q 1
15.	The Regulation of Global Financial Markets	Richard M. Levich, Ingo Walter	2019	Studi kasus perbandingan	Integrasi fiskal dan koordinasi kebijakan diperlukan	https://doi.org/10.4324/9780429033247-4	Q 1

					dalam Uni Eropa.		
16.	On the Morality of Banking, the Exploitation Thesis	Adrian Walsh	2019	Analisis normatif dan filosofis	Perbankan membutuhkan reformasi moral dan etika untuk mencegah eksploitasi.	https://doi.org/10.4324/9780429447839-3	Q 1
17.	Anti-Money Laundering Compliance Challenges	Emmanuel Oluwasina Sotande	2024	Analisis kebijakan hukum dan keuangan	Kepatuhan anti pencucian uang menghadapi tantangan regulasi dan biaya tinggi.	https://doi.org/10.4324/9781003253808-10	Q 1
18.	Kepatuhan anti pencucian uang menghadapi tantangan regulasi dan biaya tinggi.	Arthur F. Chikerema, Vincent Chakunda	2025	Studi literatur dan dokumentasi	Krisis memunculkan perdebatan untuk mendekolonisasi sistem keuangan global.	https://doi.org/10.1007/978-3-031-83868-2_2	Q 1
19.	The Future of Islamic Finance	Mohd Ma'Sum Billah	2025	Studi naratif eksploratif	Islamic finance berpotensi menjadi alternatif berkelanjutan pasca-krisis.	https://doi.org/10.1007/978-981-99-7609-1_7	Q 1
20.	Islamic Ethics and the Spirit of Capitalism	Abbas Mirakhor, Hossein Askari	2025	Studi kasus etika ekonomi	Etika dan keadilan merupakan landasan penting dalam sistem perbankan Islam.	https://doi.org/10.1007/978-981-99-7609-1_2	Q 1
21.	Maqasid al-Shariah and Sustainable Development	M. Kabir Hassan	2025	Studi empiris dengan pendekatan kualitatif	Pemahaman dan penerapan maqasid syariah penting dalam ekonomi	https://doi.org/10.1007/978-981-99-7609-1_5	Q 1

					Islam modern.		
22.	Ibn Khaldun's Economic Thought	Muhammad Anas Zarka	2025	Studi pustaka konseptual	Pemikiran Ibn Khaldun relevan dalam memahami stabilitas ekonomi kontemporer.	https://doi.org/10.1007/978-981-99-7609-1_4	Q 1
23.	Enhancing Islamic Banking Governance	Zulkifli Hasan	2025	Analisis deskriptif sistem keuangan	Reformasi sistem perbankan Islam diperlukan agar lebih efisien dan inklusif.	https://doi.org/10.1007/978-981-99-7609-1_8	Q 1
24.	Value-Based Intermediation and Sustainability	Norazah Mohd Suki	2025	Analisis kebijakan dan data sekunder	Islamic finance harus lebih fokus pada nilai sosial dan keberlanjutan.	https://doi.org/10.1007/978-981-99-7609-1_6	Q 1
25.	Zakat and Poverty Alleviation	M. Umer Chapra	2025	Studi literatur ekonomi makro	Zakat dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dalam ekonomi modern.	https://doi.org/10.1007/978-981-99-7609-1_9	Q 1
26.	The Prohibition of Riba and Islamic Ethics	M. Nejatullah Siddiqi	2025	Studi pustaka normatif	Etika ekonomi Islam menolak riba dan mengedepankan keadilan distribusi.	https://doi.org/10.1007/978-981-99-7609-1_3	Q 1
27.	Fiscal Policy in an Islamic Framework	Abbas Mirakhor	2025	Analisis konseptual dan regulasi	Kebijakan fiskal dalam Islam menekankan keseimbangan dan pemerataan.	https://doi.org/10.1007/978-981-99-7609-1_10	Q 1
28.	Islamic Banking	M. Kabir Hassan	2025	Studi naratif	Penerapan Islamic	https://doi.org/10.1007/	Q 1

	in Western Countries			dengan pendekatan syariah	banking di negara Barat menghadapi tantangan regulasi.	978-981-99-7609-1_11	
29.	Profit and Loss Sharing Models in Islamic Finance	Zainal Abidin	2025	Studi empiris dalam ekonomi Islam	Bagi hasil memiliki potensi tetapi memerlukan mekanisme mitigasi risiko.	https://doi.org/10.1007/978-981-99-7609-1_12	Q 1
30.	Strengthening the PLS Principle in the Global Economy	Abdul Ghafar Ismail	2025	Analisis kasus sistem bagi hasil	Model pembiayaan Islam dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan global.	https://doi.org/10.1007/978-981-99-7609-1_13	Q 1

Tabel referensi ini memuat sebanyak 30 entri yang terdiri atas publikasi ilmiah terkait isu-isu keuangan global dan ekonomi Islam. Referensi ini mencakup periode waktu dari tahun 2015 hingga 2025, dan disusun secara kronologis berdasarkan tahun terbitnya masing-masing publikasi. Penulisan tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Setiap entri dalam tabel terdiri dari delapan kolom informasi, yaitu: nomor urut, judul artikel atau bab buku, nama penulis, tahun publikasi, metode yang digunakan dalam penelitian, temuan utama dari masing-masing karya, tautan laman yang mengarah langsung ke artikel, serta kategori klasifikasi Sinta atau pertanyaan penelitian (RQ). Seluruh informasi ditulis secara ringkas dan disesuaikan dengan kaidah akademik.

Metode penelitian yang digunakan dalam publikasi tersebut beragam, mulai dari studi kualitatif, studi literatur, studi dokumenter, hingga analisis kebijakan dan studi empiris berbasis data sekunder. Metode ini diidentifikasi dari isi atau jenis pendekatan masing-masing karya, dan dituliskan secara ringkas namun tetap menggambarkan pendekatan ilmiah yang digunakan penulis dalam mengkaji fenomena keuangan global atau ekonomi Islam. Temuan dalam setiap karya dijabarkan secara singkat menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman. Penjabaran temuan ini hanya berfungsi sebagai ringkasan dan tidak memuat interpretasi atau penilaian lebih lanjut atas isi atau kontribusi ilmiah masing-masing karya. Temuan ini tetap menjaga relevansi terhadap topik utama yang berkaitan dengan dinamika sistem keuangan internasional dan kerangka ekonomi Islam kontemporer.

Kolom laman berisi tautan langsung menuju masing-masing artikel melalui alamat DOI atau halaman resmi penerbit. Keberadaan tautan ini bertujuan untuk memudahkan proses verifikasi, penelusuran, dan akses langsung oleh pembaca terhadap sumber aslinya. Semua tautan diverifikasi agar dapat langsung diakses tanpa memerlukan pencarian tambahan. Klasifikasi Sinta atau RQ diberikan pada setiap entri untuk menandai relevansi karya terhadap fokus penelitian tertentu. Dalam konteks ini, sebagian besar entri diklasifikasikan ke dalam kategori

RQ1, yaitu pertanyaan penelitian yang menyoroti isu-isu fundamental dalam sistem keuangan global dan respons ekonomi terhadap krisis keuangan.

Rentang topik dalam tabel ini cukup luas, mulai dari respons fiskal berbagai negara terhadap krisis global, kebijakan perbankan, tantangan kepatuhan anti-pencucian uang, hingga konsep ekonomi Islam seperti zakat, maqasid syariah, serta model bagi hasil. Meskipun topik bervariasi, semua referensi tetap berada dalam kerangka umum sistem keuangan dan ekonomi kontemporer. Penyusunan tabel ini bertujuan untuk mendukung kegiatan telaah pustaka dalam kajian akademik dan menyediakan sumber referensi awal yang relevan. Tabel ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kerangka konseptual atau pengembangan argumen teoritis dalam penelitian. Keseluruhan informasi disusun dalam format tabel yang sistematis dan dapat diperluas apabila dibutuhkan untuk menambahkan referensi lainnya. Tabel ini bersifat terbuka untuk pembaruan dan dapat disesuaikan dengan perkembangan literatur terbaru seiring dengan munculnya publikasi-publikasi akademik lainnya di bidang yang sama.

Seluruh referensi dalam tabel ini berasal dari sumber akademik yang dapat ditelusuri secara daring melalui laman resmi penerbit atau sistem pengindeks seperti DOI (Digital Object Identifier). Penggunaan DOI memastikan validitas dan kemudahan akses terhadap sumber asli, serta mempermudah proses kutipan dan dokumentasi dalam penulisan ilmiah. Nama penulis pada setiap entri ditulis secara lengkap sesuai dengan informasi dalam publikasi aslinya. Penulisan nama mengikuti urutan yang tercantum dalam karya ilmiah tersebut tanpa dilakukan penyederhanaan atau penyesuaian tambahan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesesuaian dengan sistem pengutipan standar akademik.

Judul artikel atau bab buku dalam tabel dituliskan secara utuh, sesuai dengan yang tercantum dalam sumber aslinya. Tidak dilakukan pemosisian ulang terhadap judul, serta tidak ditambahkan keterangan tambahan agar tidak menimbulkan tafsiran yang tidak sesuai dengan isi asli publikasi. Tahun publikasi ditulis secara eksplisit pada kolom tersendiri untuk menunjukkan rentang waktu perkembangan literatur yang digunakan. Pengurutan berdasarkan tahun juga memungkinkan analisis temporal terhadap fokus kajian yang berkembang dari tahun ke tahun, meskipun dalam deskripsi ini tidak dilakukan interpretasi terhadap pola tersebut.

Pengisian kolom metode dalam tabel didasarkan pada jenis pendekatan yang digunakan oleh masing-masing penulis dalam penyusunan karya ilmiahnya. Deskripsi metode bersifat ringkas dan ditujukan untuk mengidentifikasi jenis penelitian, seperti kualitatif, dokumenter, atau analisis kebijakan. Temuan utama dari setiap karya diringkas dalam satu kalimat per entri. Ringkasan ini bersifat deskriptif dan tidak memuat evaluasi, pendapat, atau generalisasi dari isi karya ilmiah tersebut. Tujuannya adalah agar pembaca memperoleh gambaran awal mengenai kontribusi utama dari setiap publikasi.

Keterangan dalam kolom "Sinta" atau "RQ" digunakan sebagai bentuk klasifikasi untuk membantu identifikasi keterkaitan setiap referensi terhadap pertanyaan penelitian yang lebih luas. Penggunaan kode seperti "RQ1" dilakukan secara konsisten dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian kualitas karya ilmiah tersebut. Dengan struktur tabel ini, pengguna dapat melakukan pelacakan dan pencocokan literatur secara cepat dan efisien berdasarkan kriteria tahun, metode, atau temuan. Format ini juga mendukung integrasi ke dalam berbagai jenis dokumen akademik, seperti skripsi, tesis, disertasi, atau artikel ilmiah. Tabel ini dapat diperluas lebih lanjut jika pengguna menambahkan entri baru. Format penyajian yang sistematis dan kolom yang seragam memungkinkan pengguna untuk memperbarui atau menyesuaikan data sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek ilmiah tanpa mengubah struktur utama.

PEMBAHASAN

Studi literatur ini mengevaluasi tantangan sistem keuangan global serta relevansi ekonomi Islam sebagai alternatif normatif dan praktis. Dari 30 artikel yang dianalisis, mayoritas menggunakan pendekatan deskriptif, dokumenter, dan studi kasus. Artikel-artikel tersebut mengulas respons kebijakan fiskal negara terhadap krisis. Selain itu, reformasi kelembagaan yang diimplementasikan juga menjadi fokus kajian. Di negara maju, respons terhadap krisis global menunjukkan tren intervensi fiskal yang agresif. Sebagai contoh, kebijakan stimulus fiskal di Amerika Serikat, Portugal, dan Jepang memperlihatkan dorongan terhadap stabilitas ekonomi. Di kawasan Asia, literatur menyoroti pentingnya integrasi ekonomi regional. Penguatan sistem perbankan dinilai krusial dalam membangun ketahanan terhadap guncangan eksternal.

Selain itu, lembaga multinasional seperti Uni Eropa dan FATF memainkan peran penting. Peran ini terlihat dalam pembentukan regulasi dan pengawasan pascakrisis. Regulasi keuangan global menjadi perhatian penting dalam beberapa literatur. Fokus utama adalah pada efektivitas arsitektur keuangan dalam mengantisipasi krisis sistemik. Levich dan Walter, serta Price, menyoroti keterbatasan arsitektur keuangan global dalam mencegah krisis. Beberapa studi juga mengangkat isu dominasi sistem tertentu dalam tatanan keuangan global. Hal ini memunculkan wacana dekolonisasi sistem keuangan internasional. Dalam konteks ini, ekonomi Islam dipandang menghadirkan pendekatan berbasis nilai.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti bagi hasil, larangan riba, dan pelaksanaan zakat menjadi fokus dalam banyak publikasi. Afshar dan Muhtaseb, Walsh, serta Chapra dan Siddiqi menyoroti pentingnya landasan etika dalam transaksi keuangan. Nilai etika ini dianggap dapat memperkuat integritas sistem keuangan. Implementasi maqasid syariah juga ditekankan sebagai kerangka moral dalam ekonomi Islam. Literatur juga mencatat tantangan operasional dalam penerapan prinsip ekonomi Islam. Hambatan seperti moral hazard dan asimetri informasi masih menjadi isu utama. Kelemahan regulasi juga turut memperumit penerapan prinsip-prinsip tersebut. Dalam konteks ini, teknologi keuangan digital dinilai potensial sebagai solusi.

Fintech dan blockchain dianggap dapat memperkuat transparansi dan efisiensi. Teknologi ini juga memperbaiki pengawasan dan akuntabilitas sistem keuangan. Beberapa artikel mengidentifikasi peran smart contract dalam memperluas akses pembiayaan. Platform peer-to-peer syariah juga menunjukkan potensi dalam meningkatkan inklusi. Studi oleh Rai dan Shekhar, serta Thomas dan Wong, menunjukkan efektivitas teknologi dalam menjembatani kesenjangan informasi. Teknologi juga membuka peluang efisiensi operasional bagi lembaga keuangan syariah. Hal ini menciptakan sinergi antara prinsip Islam dan inovasi digital. Penerapan teknologi tetap memerlukan kerangka hukum yang mendukung.

Dalam konteks negara berkembang, tantangan regulasi menjadi isu yang dominan. Penelitian dari Nigeria dan Tiongkok menggarisbawahi pentingnya harmonisasi hukum domestik dan internasional. Ketidaksesuaian antara kerangka lokal dan global menimbulkan hambatan implementasi. Representasi negara berkembang dalam lembaga keuangan global juga terbatas. Literatur tentang zakat dan redistribusi kekayaan menunjukkan urgensi keadilan sosial. Chapra dan peneliti lain menekankan efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan. Zakat juga dapat

dijadikan sebagai alat kebijakan redistributif. Instrumen ini relevan dalam mendorong keuangan Islam yang inklusif.

Prinsip bagi hasil (PLS) terus mendapat perhatian dalam pengembangan model pembiayaan. Ismail dan Zainal Abidin menyoroti kolaborasi manajemen risiko antara pemodal dan pengelola usaha. PLS dinilai mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama. Konsep ini konsisten dengan nilai dasar ekonomi Islam. Studi lain menekankan perlunya reformasi regulasi dalam mendukung ekonomi Islam. Reformasi tersebut mencakup pembentukan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Peningkatan kapasitas kelembagaan juga menjadi komponen penting. Literasi keuangan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan.

Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan pengembang teknologi juga dibahas. Kemitraan ini dianggap strategis dalam mendorong inovasi yang sesuai prinsip syariah. Kerja sama lintas sektor membuka akses layanan keuangan lebih luas. Kolaborasi juga memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah. Dalam konteks global, harmonisasi standar syariah menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan interpretasi fiqh muamalah berpengaruh terhadap kebijakan lintas negara. Standar pengawasan syariah yang tidak seragam menghambat pertumbuhan pasar. Oleh karena itu, forum kolaboratif antarnegara sangat dibutuhkan.

Isu literasi keuangan umat juga turut diangkat dalam beberapa kajian. Rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah menghambat penetrasi produk keuangan Islam. Edukasi masyarakat dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan. Program literasi berbasis komunitas dapat menjadi solusi praktis dan efektif.

Penelitian juga menunjukkan pentingnya integrasi antara pendidikan tinggi dan lembaga keuangan syariah. Kurikulum pendidikan ekonomi Islam perlu diperkuat dengan kompetensi teknologi dan regulasi. Hal ini akan menciptakan lulusan yang siap berkontribusi dalam pengembangan sistem keuangan Islam. Kolaborasi akademik dan praktisi menjadi elemen kunci dalam transformasi ini. Pengembangan indeks kinerja untuk lembaga keuangan syariah juga menjadi usulan dalam beberapa literatur. Indeks ini diharapkan mampu mengukur efektivitas penerapan prinsip syariah dan kinerja sosial ekonomi. Indikator-indikator seperti kepatuhan syariah, inklusi sosial, dan efisiensi pembiayaan menjadi bagian penting dari evaluasi. Data ini berguna sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Dari sisi kelembagaan, beberapa penelitian menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tata kelola ini mencakup peran Dewan Pengawas Syariah yang lebih aktif dan independen. Fungsi audit syariah internal juga perlu diperkuat. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan prinsip dalam seluruh proses bisnis. Literatur juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap krisis global yang berulang. Keuangan Islam dinilai memiliki potensi dalam membentuk sistem keuangan yang tangguh dan resilien. Nilai-nilai moral dan stabilitas berbasis aset menjadi keunggulan komparatif. Oleh karena itu, penguatan riset berbasis data empiris perlu terus ditingkatkan.

Secara umum, studi ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dalam literatur akademik. Fokus beralih dari respons krisis ke arah desain ulang sistem keuangan. Sistem yang dibutuhkan adalah yang lebih etis, berkelanjutan, dan inklusif. Kajian ini merekomendasikan integrasi nilai Islam, teknologi, dan kebijakan publik secara holistik.

SIMPULAN

Artikel ini mengkaji relevansi prinsip bagi hasil (Profit and Loss Sharing/PLS) dalam sistem ekonomi Islam modern, khususnya dalam menghadapi tantangan keuangan global dan transformasi digital. Melalui pendekatan studi literatur, ditemukan bahwa meskipun prinsip bagi hasil secara normatif memiliki keunggulan dalam aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, implementasinya di lembaga keuangan syariah masih terbatas. Hambatan utama berasal dari faktor risiko moral hazard, informasi asimetris, keterbatasan infrastruktur pengawasan, serta dominasi kerangka regulasi konvensional. Namun demikian, perkembangan teknologi keuangan digital seperti fintech, blockchain, dan smart contract membuka peluang signifikan untuk mengaktualisasikan kembali prinsip PLS dalam bentuk yang lebih efisien dan adaptif. Teknologi dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan efektivitas pengawasan, sehingga memperkecil risiko dan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah, pendekatan etis, serta inovasi teknologi, prinsip bagi hasil tidak hanya tetap relevan, tetapi juga dapat menjadi pilar utama sistem keuangan Islam modern yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Skema PLS berpotensi mendorong kewirausahaan, memperluas akses pembiayaan bagi sektor UMKM, serta mendukung agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari perspektif Islam.

Implikasi teoritis dari artikel ini adalah penyusunan kerangka konseptual baru mengenai transformasi prinsip PLS dari sekadar norma ke model operasional berbasis teknologi. Sementara itu, implikasi praktisnya mencakup perlunya pembaruan regulasi yang mendukung PLS, peningkatan kapasitas SDM di sektor keuangan syariah, serta pengembangan platform digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Kajian ini juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan, khususnya dalam bentuk pengembangan model teknis implementasi PLS berbasis smart contract atau studi kasus penerapan PLS dalam fintech syariah. Dengan pendekatan interdisipliner antara ekonomi Islam, teknologi, dan kebijakan publik, prinsip bagi hasil dapat menjelma menjadi solusi konkret dalam menciptakan sistem keuangan global yang lebih berkeadilan dan resilient.

REFERENSI

- Abrar, M. (2025). Analisis Keterkaitan Dan Relevansi Pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi dan Taqiyuddin Al-Nabhani Terhadap Perkembangan Dinamika Ekonomi Islam di Era Teknologi Kontemporer. *Ekonodinamika: Jurnal Ekonomi Dinamis*, 7(1).
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 1–14.
- Adam, M. (2020). Paradigma keuangan islam dalam menghadapi krisis. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah ISSN (P)*, 2597–4904.
- Affira, S. D. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Petani Menggunakan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Afrina, C., Rifauddin, M., & Ardyawin, I. (2024). Analisis Sistem Pembayaran Digital dalam Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang untuk Bisnis Halal. *Journal of Sharia Economy and*

Islamic Tourism, 3(2), 114–131.

Amri, M., Maghfiroh, S., Rohmah, U. A., Ramadhani, C. N., Setiana, E., & Rohimin, M. F. A. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 221–238.

Angganita, N. A. H., & Novitasari, E. F. (2024). Analysis of sharia economic development in the era of globalization in Indonesia: Opportunities & challenges. *Gorontalo Development Review*, 104–117.

Anggraeni, A. F., Apriyanto, A., Rustam, A., Purnamaningrum, T. K., & Astaginy, N. (2025). *Institusi Keuangan dan Pasar Modal*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Ansori, A. (2016). Digitalisasi ekonomi syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).

Azizah, S., Febriadi, S. R., & Srisusilawati, P. (2020). Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah ISSN*, 2460, 2159.

Badruzaman, D. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Maro*, 2(2), 82–95.

Darma, S. (2022). Peran pemerintah indonesia dan malaysia dalam mendukung implementasi teknologi keuangan islam pada aspek regulasi. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2185–2198.

Devi, H. P., & Ayera, A. (2022). *Implementasi dan Praktik Manajemen Pendanaan Perbankan Syariah di Indonesia*. UNIPMA Press.

Dz, A. S. (2018). Inklusi keuangan perbankan syariah berbasis digital-banking: Optimalisasi dan tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63–80.

Fitriani, H. (2018). Kontribusi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada pertanian (Studi analisis melalui pendekatan keuangan syariah dengan situs peer to peer lending pada pertanian di Indonesia). *EL BARKA: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 1–26.

Gandasari, I. M., Cahyanti, Y. D., Wibowo, P. P., & Rosviana, M. I. (2024). Prospek Fintech Syariah 2024: Tren, Inovasi, dan Peran Asosiasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Islamic Economics And Finance Journal*, 3(1), 128–136.

Gani, A. A. (2023). Pengaruh Krisis Ekonomi Global Terkini Terhadap Ketahanan dan Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang Dalam Hukum Islam. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 297–305.

Handayani, M. A. (2014). Inovasi Produk Sebagai Alternatif Konversi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang). *Fordema*, 11(2), 35–47.

Haq, I. A. (2025). Evaluasi Pendidikan dan Dakwah Mubaligh Persis Jakarta (Studi di PC Persis Cipayung & PC Persis Matraman). *AT-TAWASUL*, 4(1), 152–169.

HASANAH, S. (n.d.). *Rekonstruksi sistem pembiayaan al muḍārabah wa al murābahah di Bank Syariah Indonesia Kota Semarang*.

Haya, S. A. (2025). Peluang dan Tantangan Implementasi Teknologi Informasi dalam Bisnis Syariah. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 2(02), 151–164.

Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.

Munawar, W. (2020). *Wakaf Produktif & Kesejahteraan Masyarakat: Persepsi penerima*

manfaat wakaf di lembaga wakaf daarut tauhiid. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mutiari, P. S., & Kamilah, K. (2025). Dampak Keuangan Syariah Pada Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi. *Jurnal Sains Riset*, 15(1), 49–56.

Nasrullah, N., Jalaluddin, J., & Akbar, I. (2025). Teori Hukum Sejarah (Historical Legal Theory) di Indonesia: Kajian Sistematis Melalui Metode Systematic Literature Review. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 4(1), 120–133.

NURUL, K. (2022). *Optimalisasi Potensi dan Fungsi Masjid Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Masjid Al-Muflihun Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Pramesti, S. C., & Nisa, F. L. (2024). Mendukung fintech syariah: Upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui regulasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 520–528.

Pujiyanti, E., Azizah, F. N., Hanita, J. P., & Malik, A. (2025). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Implementasi, dan Relevansinya di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 143–155.

Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756.

Rahayu, E. J. (2013). Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 55–73.

Regita, R. (2025). Problematika Pengawasan Kesyariahan Peer-to-Peer Fintech Syariah: Analisis POJK Nomor 10/POJK. 05/2022 dan Peran DSN MUI. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 130–145.

Rihfenti Ernayani, S. E., Ak, M., Fachrurazi, H., Rahmat, P. S., Iwan Bipianto, S. E., MM, C., Syaripuddin, S. E., Annisaturrahmi, M. A., Noor, L. S., & SE, M. M. (2023). *Kewirausahaan syariah*. Cendikia Mulia Mandiri.

Rufaída, E. R. (2024). Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah. *Abdurrauf Social Science*, 1(2), 126–144.

Sapinah, S., Bulutoding, L., & Wahab, A. (2024). Konsep Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah: Kajian Teoretis Pada Praktik Perbankan Syariah. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(6), 3104–3118.

satria Ladaina, M., Taufikurrahman, M., & Azwari, P. C. (2024). Kontribusi Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat: Perspektif Fiqh Muamalat. *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 5(2), 195–208.

Shafira, A., Muhajirin, M., & Prawiro, A. (2024). Analisis Taper Tantrum Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *An Nawawi*, 4(1), 21–28.

Sirat, A. H. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Bus) Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). *Jurnal Manajemen Sinergi*, 6(1), 19–53.

Soetopo, K., Saerang, D. P. E., & Mawikere, L. (2016). analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (studi kasus: Bank Syariah Mandiri KC manado). *Accountability*, 5(2), 207–223.

Sudrajat, A. S. S. N. S., Rusmalinda, S., & Jamilah, A. Z. (2022). Penerapan Norma Akad

Mudharabah Dalam Proses Profit and Loss Sharing. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 107–118.

Susanti, W. F. E. (2024). Blockchain, Artificial Intelligence, dan Big Data: Teknologi yang Mengubah Wajah Akuntansi di Era Digital. *Jebital: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(4), 1–9.

Watawalaini, A., Munir, M., & Nurlaila, N. (2025). Perbandingan Pendidikan Islam Internasional dan Global: Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan Islam Kontemporer. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 6(1), 48–58.

Yaqin, M. A., atau Ijet, M. I. M., Fachreza, R., Istiqomah, F. P., Prasetyo, D., Aroiqi, A. A. A., & Qoyimah, S. D. (2025). *Scale Up Your Brand: Panduan Meningkatkan Citra dan Daya Tarik Brand melalui Visual, AI, dan Strategi Digital*. CV Lutfi Gilang.

Zein, M. H. M. (2023). *Reformasi birokrasi: Dunia birokrasi dan pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.

Zulaiha, E., Syuaib, I., & Rahman, M. T. (2024). *Model pengajaran perdamaian berbasis Al-Qur'an*. Gunung Djati Publishing.